

**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH**



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah dapat diselesaikan.

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

Kajian pemberian TPP ini bertujuan untuk merumuskan pemberian TPP bagi ASN berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah. Pembayaran TPP ASN yang dibayarkan berdasarkan pada penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja. Dalam pemberian TPP diberikan sesuai Kelas Jabatan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi kerja, Tempat Bertugas, Kelangkaan Profesi, dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (iv) Pokok Pikiran, (v) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vi) Ruang Lingkup Materi, dan (vi) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memeberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Sukoharjo, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait	5
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	5
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam pemberian TPP ASN berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, yaitu:

1. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
4. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

5. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
6. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.
7. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

Untuk mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan beban kerja dan nilai jabatan ASN , serta untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah terdapat perubahan ketentuan dalam pemberian TPP ASN, sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan tersebut atau apabila ada perbedaan dengan ketentuan tersebut harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan kepada ASN yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pembayaran TPP ASN dibayarkan berdasarkan pada penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja. Penilaian disiplin kerja terdiri dari: tingkat kehadiran, kepatuhan pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, pelaporan sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR, dan/atau pengelolaan BMD/tidak mengembalikan aset daerah. Penilaian produktivitas kerja dihitung berdasarkan kinerja Pegawai ASN dan kinerja Perangkat Daerah. Kinerja Pegawai ASN diukur berdasarkan capaian kinerja Pegawai ASN dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dijabarkan dalam kegiatan bulanan. Kinerja Perangkat

Daerah didasarkan pada hasil pengukuran kinerja tahunan perangkat daerah yaitu capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan hasil kinerja keuangan daerah yaitu capaian anggaran pada tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan perkembangan hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti.

Peraturan Bupati yang akan disusun ini akan mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya. Dengan adanya Peraturan Bupati mengenai hal ini maka harapannya akan menjadi pedoman dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi urgensi penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana kesesuaian pengaturan penilaian TPP bagi ASN merujuk pada Kepmendagri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah?
3. Apa saja kriteria sebagai dasar Pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan pengaturan penilaian TPP bagi ASN merujuk pada Kepmendagri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Merumuskan kriteria pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu upaya dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam rangka menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban Pemerintah diantaranya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu upaya dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam rangka menerapkan prinsip keadilan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar.

Sehubungan dengan hal tersebut sejalan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional.

2. Landasan Sosiologis

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola birokrasi yang berimplikasi terhadap kualitas layanan publik, serta untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu disusun suatu formulasi tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara yang proporsional. Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. Memacu produktivitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- b. Meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, bahwa kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk komitmen dan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berpedoman sesuai dasar hukum, kriteria, dan indikator perhitungan yang terukur dan jelas dalam rangka peningkatan disiplin, motivasi, dan semangat kerja untuk

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah adalah pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

a. Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- 1) Pegawai ASN yang dipersyaratkan mendapatkan TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pengaturan Penetapan Besaran dan Pemberian TPP berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

b. Arah Pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- 1) Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait pemberian dan pengurangan TPP.
- 2) Menetapkan penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja dan produktifitas kerja.
- 3) Menetapkan kriteria dalam pemberian TPP.

B. Ruang Lingkup Materi

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. BAB I Ketentuan Umum

a. Pemberian TPP dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah kepada ASN atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

b. Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;
2. akuntabel, yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. proporsionalitas, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;
4. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
6. kesejahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
7. optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

2. BAB II Sasaran TPP

- a. TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah yang terdiri atas:
 - 1) PNS;
 - 2) calon PNS; dan
 - 3) PPPK.
- b. Pengaturan bagi ASN yang tidak diberikan TPP.
- c. Pengaturan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan.
- d. Pemberian TPP bagi calon PNS dan PPPK non guru.
- e. Pemberian TPP bagi Asn yang mendapat Jasa Pelayanan atau bekerja di RSUD dan Puskesmas.
- f. Pengaturan bagi PNS yang mendapatkan tugas tambahan selaku Pj. Bupati, Pj. Sekda, Plt., dan Plh.

3. BAB III Penetapan Besaran dan Kriteria Pemberian TPP

- a. Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - 1) Kelas jabatan;
 - 2) Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - 3) Indeks kemahalan konstruksi; dan

- 4) Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) TPP berdasarkan beban kerja;
 - 2) TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - 3) TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - 4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - 5) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
4. BAB IV Penilaian TPP
 - a. TPP dihitung berdasarkan:
 - 1) penilaian disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dari pagu TPP;
 - 2) penilaian produktivitas kinerja dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari pagu TPP; dan
 - 3) tingkat hukuman disiplin.
 - b. Besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja terdiri atas:
 - 1) penilaian tingkat kehadiran;
 - 2) penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN;
 - 3) pelaporan gratifikasi;
 - 4) pelaporan sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR; dan/atau
 - 5) pengelolaan BMD/tidak mengembalikan aset Daerah.
 - c. Indikator penghitungan tingkat kehadiran terdiri dari:
 - 1) jumlah hari masuk kerja;
 - 2) jumlah hari mengikuti apel pagi;
 - 3) jumlah norma waktu keterlambatan masuk kerja; dan
 - 4) jumlah norma waktu mendahului pulang sebelum waktunya.
 - d. Jam kerja khusus berlaku untuk Jabatan yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) penjaga sekolah;
 - 2) petugas keamanan;
 - 3) pramu kebersihan;
 - 4) penarik retribusi;

- 5) petugas telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 6) ajudan Bupati dan ajudan wakil Bupati; dan
 - 7) Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap ASN wajib melakukan presensi kehadiran yang diinput ke dalam aplikasi presensi elektronik.
 - f. Produktivitas kerja dihitung berdasarkan kinerja Pegawai ASN dan kinerja Perangkat Daerah. Kinerja Pegawai ASN diukur berdasarkan capaian kinerja pegawai ASN dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai yang dijabarkan dalam kegiatan bulanan. Kinerja Perangkat Daerah didasarkan pada hasil pengukuran kinerja tahunan perangkat Daerah dan hasil kinerja keuangan perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.
 - g. Hasil pengukuran kinerja tahunan perangkat Daerah merupakan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Hasil kinerja keuangan Perangkat Daerah merupakan capaian penyerapan anggaran Perangkat Daerah.
 - h. Pengaturan pemberian TPP bagi ASN apabila dijatuhi hukuman disiplin.
5. BAB V Alokasi Anggaran, Perhitungan dan Pembayaran TPP
 - a. Anggaran pembayaran TPP dialokasikan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - b. Penghitungan TPP menggunakan sistem aplikasi
 - c. Rumus Perhitungan TPP Berdasarkan Disiplin Kerja dan Produktifitas Kerja.
 - d. Pengaturan terkait Pajak Penghasilan dan iuran jaminan kesehatan BPJS.
 - e. Prosedur dan Tata cara pembayaran TPP
 6. BAB VI Pelaporan
 - a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan pemberian TPP di lingkungan kerjanya

- b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil penghitungan dan pencairan TPP kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala BKPSDM, yang meliputi:
 - 1) daftar rekap kehadiran dan disiplin waktu kerja;
 - 2) daftar realisasi capaian kinerja bulanan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - 4) daftar penerimaan TPP.
- 7. BAB VII Pendanaan
Pemberian TPP Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain
 - a. Pengaturan Pemberian TPP bagi ASN yang melaksanakan cuti.
 - b. Pengaturan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- 9. BAB IX Ketentuan Penutup
 - a. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah sangat penting untuk ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian TPP. Dalam pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan sesuai Kelas Jabatan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif Lainnya. Pembayaran TPP ASN dibayarkan berdasarkan pada penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja. Dengan adanya penilaian produktivitas kerja yang tidak hanya berdasarkan kinerja Pegawai ASN, namun juga kinerja Perangkat Daerah yaitu capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan hasil kinerja keuangan daerah yaitu capaian anggaran pada tahun sebelumnya diharapkan akan memacu produktivitas pegawai dan kinerja yang optimal. Selain itu, kehadiran Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum atas kebijakan pemberian TPP.

B. Saran

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum,
u.b.
Kepala Bagian Organisasi,



Joko Purwanto, S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 197101241996031002

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pesetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 1).

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 000.1.4/245 Tahun 2025 tentang Penggunaan Gedung kantor, Singkatan atau Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas dan Stempel Perangkat Daerah.
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Daerah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
24. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Hari dan Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penyampaian atas Laporan Harta Kekayaan.
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
28. PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
30. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.